



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

ILHAM JUBAIDI BIN SUTRES, NIK 1407032812790004, Tempat Tanggal Lahir Gunung Selamat 28 Desember 1979, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Simpang Rambutan, RT. 002, RW. 006, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan Domisili Elektronik Beralamat : kurniawansuhadi298@gmail.com, No Hp 082299242486, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SUWARSEH BINTI SALAM, NIK 1407036606810005, Tempat Tanggal Lahir Tolan 26 Juni 1981, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Simpang Rambutan, RT. 002, RW. 006, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tanggal 21 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 21 Mei 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1999 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kp. Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor : 90/34/IV/1999 tertanggal 14 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kp. Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi, Lahir pada tanggal 18 September 2005 (18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jl. Simpang Rambutan, RT. 002, RW. 006, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bertunangan dengan seorang Jejak bernama Nuryadi Hidayat bin Sabrin, lahir tanggal 14 Juli 2003, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Menggala Sempurna, RT.004. RW.002, Kepenghuluan Menggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Nuryadi Hidayat bin Sabrin dengan alasan karena anak Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj



6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan perkiraan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta ribu rupiah), sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon;
7. Bahwa telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-163/KUA.04.08/02/PW.01/05/2024 tertanggal 20 Mei 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya Nuryadi Hidayat bin Sabrin dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nuryadi Hidayat bin Sabrin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj



Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon dan kedua calon pengantin beserta orang tua calon mempelai laki-laki datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun tidak berhasil karena anak Pemohon telah sering komunikasi melalui telephone dan sering keluar malam dengan Nuryadi Hidayat bin Sabrin sehingga dikhawatirkan melakukan yang dilarang agama;

Bahwa, Hakim telah meminta Komitmen dari Para Pemohon agar bertanggung jawab jika terjadi hal-hal dalam rumah tangga anak Pemohon, dan siap membimbing anak Pemohon nantinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dengan Nuryadi Hidayat bin Sabrin dan sering keluar malam kemudian sudah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki bernama Nuryadi Hidayat bin Sabrin yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dengan Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi dan dan sering keluar malam, dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah dan tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat tertulis berupa:

A. Surat;



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama **Ilham Jubaidi** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama **Suwarseh** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama **Ilham Jubaidi** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dwi Rahmayani**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.4;
5. Fotokopi Sekolah Menengah Atas nama **Dwi Rahmayani**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan **Suwarseh** telah melahirkan anak perempuan yang bernama **Dwi Rahmayani** Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama **Nuryadi Hidayat** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj



Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.7;

8. Fotokopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-163/KUA.04.08/02/PW.01/05/2024 tertanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.8;

B. Saksi-Saksi

1. **Paiman bin Salam**, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa, Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta Nuryadi Hidayat bin Sabrin merupakan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi berniat menikah dengan Nuryadi Hidayat bin Sabrin, akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi umur Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama kenal dan sering keluar malam sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan sekolah terakhirnya adalah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj



- Bahwa, kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa agama anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai petani sawit dan rajin dalam bekerja;
- Bahwa, setahu saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa, pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahnya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

2. **Nurianto Hidayat bin Sabrin**, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa, Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta Nuryadi Hidayat bin Sabrin merupakan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi berniat menikah dengan Nuryadi Hidayat bin Sabrin, akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi umur Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama kenal dan sering keluar malam sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan sekolah terakhirnya adalah Sekolah Menengah Atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa, kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa agama anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai petani sawit dan rajin dalam bekerja;
- Bahwa, setahu saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa, pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahkannya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj



peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa **Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dimana para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), cukup dan di cap pos, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj



berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan bermaterai tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 (Kartu Keluarga atas nama Ilham Jubaidi yang merupakan Akta Autentik) maka harus dinyatakan Pemohon I yang bernama Ilham Jubaidi adalah ayah kandung dari Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi dan Pemohon II yang bernama Suwarseh adalah ibu kandung dari Dwi Rahmayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk Dwi Rahmayani, yang merupakan akta Autentik) yang menyatakan bahwa Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi lahir pada 18 September 2005 (umur 18 tahun 8 bulan), maka harus bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak para Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental, sehingga



meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bawah apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai petani sawit dan rajin dalam bekerja, sehingga calon suami anak para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta dan sering keluar malam sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj



alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak para Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/NIKAH dan ternyata antara anak para Pemohon **Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi** dan **Nuryadi Hidayat bin Sabrin** tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dwi Rahmayani binti Ilham Jubaidi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Nuryadi Hidayat bin Sabrin**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1445 H. oleh **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Nurasiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurasiah, S.Ag

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	00.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)